

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dalam menjalankan pemerintahannya maka “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya melalui tanggung jawab pemerintah daerah pelayanan publik wajib terselenggara guna melayani kebutuhan masyarakat di daerah atas berbagai bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik merupakan suatu layanan administrasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan administrasi publik, sehingga terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan negara yang mampu

memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya, khususnya di bidang administrasi publik.¹

Salah satu penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan Kesehatan. Kesehatan juga salah satu dari kebutuhan dasar dari setiap masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dan informasi kesehatan dengan baik dan mudah. Oleh sebab itu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas praktik kefarmasian juga harus terus ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 pasal 52 dan 53 Pelayanan kesehatan merupakan upaya dalam membantu menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan bagi perorangan atau keluarga maupun memelihara dan meningkatkan kesehatan dalam mencegah penyakit suatu kelompok atau masyarakat.

Sesuai dengan PP No. 51 tahun 2009 tentang praktik kefarmasian, yang termasuk dalam fasilitas praktik kefarmasian adalah Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat. Apotek memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian. Menurut PMK Nomor 9 tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apotek. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud yaitu pelayanan langsung dan bertanggung-jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan pasien.

¹ Arnita Febriana Puryatama dan Tiyas Nur Haryani, *"Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia"* Jurnal Studi Kepemerintahan, Vol.3, No.1, April 2020, hlm. 44.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi. Salah satu bentuk pekerjaan kefarmasian yang sangat menunjang pelayanan kefarmasian yakni pengelolaan perbekan kefarmasian atau sistem manajemen perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai perencanaan sampai evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Kegiatannya yaitu meliputi perencanaan, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian obat, pencatatan dan pelaporan obat, penghapusan, monitoring dan evaluasi.

Memasuki era modern seperti sekarang ini, peredaran obat semakin banyak dijumpai di pasaran, mulai dari apotek, instalasi farmasi, toko obat, minimarket hingga warung-warung warga.² Tidak sedikit ditemui bahwa penjual obat tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi, dimana hal ini menyebabkan peredaran obat-obatan semakin tidak terkontrol dengan baik. Lemahnya sistem pengawasan di negara berkembang berakibat pada mudahnya akses pasien mendapatkan obat tanpa resep. Selain itu maraknya pengusaha tidak mengkantongi izin usaha.

Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh apotek, baik secara administratif maupun pidana. Pelanggaran tersebut meliputi penjualan obat tanpa resep dokter, peredaran obat yang tidak terdaftar atau kadaluarsa, penggunaan tenaga kefarmasian yang tidak

² Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018), hlm.7.

memenuhi standar kompetensi, hingga pelanggaran terhadap ketentuan perizinan. Pelanggaran ini tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum dalam pelayanan kesehatan.

Kasus pelanggaran di apotek, seperti penjualan obat keras tanpa resep, menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya penegakan hukum di sektor ini. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, karena keberadaan apotek sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat harus dijaga sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Masalah perizinan merupakan kewenangan yang merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selanjutnya pemerintah perlu untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan publik termasuk dalam melakukan penataan bidang perizinan.³ Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek, Pasal 12.

- (1) Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SIA.

³ Yoga Surya Ramadhan dan Fitria, "Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada sektor perizinan". *Journal admnistrasion of low*, Volume 2 Nomor 2 Juni 2021, hlm. 101

(4) SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 2 dan 4 dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari:

- a. pelayanan perizinan yang dipungut retribusi;
- b. pelayanan perizinan yang tidak dipungut retribusi.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. surat izin tempat usaha (SITU);
- b. tanda daftar industri (TDI);
- c. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d. tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. tanda daftar gudang;
- f. pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- g. izin penyelenggaraan reklame;
- h. izin jasa konstruksi (IUJK);
- i. izin pemborongan (SIP);
- j. izin usaha salon, pangkas rambut, tata rias pengantin dan perawatan tubuh;
- k. izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- l. izin usaha hotel, pondok wisata, rumah pondokan dan perkemahan;
- m. izin usaha restoran, rumah makan, kafe, kantin dan kedai makanan/minuman;
- n. izin praktek dokter, bidan, perawat, refraksionis, fisioterapis, ahli radiologi, ahli gizi, pengobatan tradisional, apoteker dan asisten apoteker ;
- o. izin usaha rumah sakit, apotek, toko obat, optikal, klinik, laboratorium dan tukang gigi;

Pelimpahan pemberian izin usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu diatur di dalam Peraturan Walikota Jambi Provinsi Jambi Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 2 dan 4, sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPM-PTSP dalam mengelola dan menyelenggarakan perizinan. (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi.

Pasal 4

(1) Walikota berwenang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan dapat mendelegasikan kepada DPM-PTSP. (2) Penyelenggaraan Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis-jenis izin berdasarkan bidang: a. Bidang Kesehatan; b. Bidang Pendidikan; c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Bidang Lingkungan Hidup; e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; f. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja; g. Bidang Konstruksi dan Bangunan; h. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; i. Bidang Perhubungan; dan j. Bidang Pariwisata.

Di Kota Jambi, masih ditemukan sejumlah apotek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Misalnya, pada tahun 2023, Balai POM di Jambi melakukan pemeriksaan terhadap 88 dari 562 apotek di wilayah kerjanya, dan menemukan bahwa 67 apotek (76,14%) tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan meliputi penjualan obat keras tanpa resep dokter, penjualan obat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta operasional tanpa izin resmi.⁴

Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi juga mengungkap peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah tersebut. Selama periode 2023 hingga Oktober 2024, BPOM Jambi menemukan 662 item pelanggaran dengan total 53.166 *pieces* produk ilegal, termasuk obat tradisional

⁴ BPOM. 2023. *Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi 2023*. Balai POM Jambi.

tanpa izin edar dan obat daftar G. Sebagian besar pelanggaran ini ditindaklanjuti dengan sanksi administratif dan beberapa kasus dilanjutkan ke proses hukum.⁵

Salah satu apotek yang melakukan pelanggaran di Kota Jambi terdapat di Kecamatan Kota Baru. adapun pelanggaran yang dilakukan apotek tersebut, seperti menjual obat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak mencantumkan label harga secara transparan, serta menjual obat-obatan tanpa resep dokter. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan regulasi yang berlaku, seperti Permenkes Nomor 098/Menkes/Per/XI/2012 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi juga merugikan konsumen dan mengancam keselamatan pasien.

Adapun jumlah apotek yang ada di Kota Baru berjumlah 32 apotek. berikut adalah daftar nama apotek yang terdaftar di Kecamatan kota Baru :

Tabel 1. Daftar Nama Apotek di Kecamatan Kota Baru

No.	Nama Perusahaan	Berdasarkan Kepemilikan	Berdasarkan Skala Usaha	Berdasarkan Jenis Layanan
1	Apotek Alfarizki	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
2	Apotek K-24 Kenali Asam	Persekutuan Komanditer (CV)	Usaha Mikro	Umum
3	Apotek Century Jambi Town Square	Perseroan Terbatas (PT)	Usaha Menengah	Umum
4	Apotek K-24 Mayang	Persekutuan Komanditer (CV)	Usaha Kecil	Umum
5	Apotek Siti Aisyah	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
6	Apotek BUANA	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
7	Medica Raya Centre	Persekutuan Komanditer (CV)	Usaha Mikro	Umum
8	Apotek Defirson	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
9	Apotek Panasea New	Perorangan	Usaha Mikro	Umum

⁵ BPOM Jambi, 2024. Bpom Di Jambi Lakukan Pemusnahan Terhadap Puluhan Ribu Barang Bukti Serta Temuan Obat Dan Makanan Ilegal. https://jambi.pom.go.id/berita/bpom-di-jambi-lakukan-pemusnahan-terhadap-puluhan-ribu-barang-bukti-serta-temuan-obat-dan-makanan-ilegal?utm_source=chatgpt.com

10	Apotek Andalan	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
11	Alfarizki Medika	Persekutuan Komanditer (CV)	Usaha Mikro	Umum
12	Apotek Andalan	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
13	Apotik	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
14	Apotek Sukses Farma	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
15	Apotek Paal 10	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
16	Apotek Sukses Farma	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
17	Apotek Kda	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
18	Apotek Alchemy	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
19	Apotek Razqa	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
20	Apotek Sehati	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
21	Apotek Restu	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
22	Apotek Bima	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
23	Apotik Rodo	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
24	Apotek Kirani Farma 5	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
25	Apotek Ceria	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
26	Apotek Ceria	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
27	Apotek Bersama Medika	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
28	Apotek	Persekutuan Komanditer (CV)	Usaha Mikro	Umum
29	Apotek Quinzha Farma	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
30	Apotek Sehati	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
31	Apotek Arizona	Perorangan	Usaha Mikro	Umum
32	Peraktek Dokter Erinza	Perorangan	Usaha Mikro	Khusus

Sumber : DPMPTSP Kota Jambi

Berdasarkan data dan informasi dari dinas DPMPTSP Kota Jambi ada 5 apotek yang melakukan pelanggaran terkait izin, penyimpanan obat, dan penjualan obat keras tanpa resep dokter.

Pengawasan dilaksanakan agar tercapainya ketentuan pelaksanaan apotek dalam menjalankan usahanya. Dalam perjalanan pengawasan apabila ditemukan pelanggaran tentu akan diberikan sanksi administrasi dengan teguran lisan dan Surat peringatan tertulis, maksimal 3 kali. Dan kemudian selain dari sanksi administratif. Apotek juga dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian yang diderita pasien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yuridis empiris untuk penulisan skripsi yang berjudul Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Apotek di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap izin operasional apotek ?
2. Bagaimana bentuk sanksi administrasi yang diberikan kepada apotek yang melanggar ketentuan perizinan di Kecamatan Kota Baru ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melakukan pengawasan terhadap izin operasional apotek.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi administrasi yang diberikan kepada apotek yang melanggar ketentuan perizinan di Kecamatan Kota Baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi yang berkaitan dengan masalah bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin apotek di Kecamatan Kota Baru.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin apotek di Kecamatan Kota Baru.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin apotek di Kecamatan Kota Baru.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan atau dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap izin apotek di Kecamatan Kota Baru

E. Kerangka Konseptual

Untuk dapat mengetahui dan memahami dari isi yang terdapat di dalam proposal skripsi ini serta terarahnya dalam penelitian dan penulisan skripsi,

maka dari itu perlu dijelaskan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi secara konseptual baik secara kata maupun frasa. Adapun bagian-bagian dari kerangka konseptual yang perlu dipahami yaitu:

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.⁶ Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada aturan yang berlaku.⁷ Tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat

⁶ Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, (Jatinangor: CV Cendikia Press, 2020), 3

⁷ Epi Septianingsih, “*Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 Juni 2024, hlm. 2

diharapkan suatu hasil yang maksimal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya⁸

⁸Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2021). hlm.8

3. Sanksi Administrasi

Menurut J.B J.M Ten Berge, Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis⁹. JJ. Outernbrink berpendapat bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga Negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ke tiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu :

- a. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Sanksi Punitif artinya sanksi yang dilakukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.
- c. Sanksi regresif artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketentuan yang diterbitkan

⁹ S.F Marbun. *Pokok-Pkok Hukum Administrasi Negara*, Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm 154

4. Izin Apotek

Izin apotek adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada apotek untuk menyelenggarakan apotek. Izin ini disebut Surat Izin Apotek (SIA) dan berlaku selama 5 tahun. Untuk mendapatkan izin apotek, Anda perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, seperti: ¹⁰ Fotokopi KTP apoteker, Fotokopi surat izin kerja (SIK), Daftar asisten apoteker, Rekomendasi ISFI (Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia), Surat perjanjian kerja sama apoteker dan pemilik sarana apotek, Surat pernyataan PSA (pemilik sarana apotek), Denah bangunan apotek, Daftar rincian peralatan apotek, Fotokopi surat Sertifikat tanah. Setelah semua persyaratan administrasi lengkap, tim dari Dinas Kesehatan akan melakukan peninjauan lapangan. Setelah itu, Kepala Dinas Kesehatan akan menandatangani SIA. Perizinan apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.¹¹

F. Landasan Teoretis

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu

¹⁰Mayang Puspita Amara, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Apotek Rafa Farma 2 Surabaya”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.3 No.1 April 2024, hlm. 92

¹¹Achmad..”Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Pamekasan Tahun 2020”. *Journal of Pharmacy and Science*. Vol 5, No.2, .2020, hlm. 3

gejala yang terjadi. Secara sederhana teori adalah suatu pemikiran, penelaahan bisa juga penilaian yang telah diakui keabsahannya secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹² Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan skripsi ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan

¹² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 78

meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate.

a. Atribusi

Atribusi berasal dari bahasa latin yaitu “ad tribuere” yang bermakna “memberikan kepada”. dalam buku administrasi Negara dan hukum tata Negara atribusi diartikan sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu¹³. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu fungsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya, Maria Farida Indrati berpendapat bahwa atribusi kewenangan merupakan pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga negara¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas, atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan atau wewenang untuk bertindak yang bersumber pada undang-undang dalam arti materil. atribusi juga sering dikatakan sebagai cara normal pemerintah untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan yang berasal dari atribusi merupakan kewenangan asli karena kewenangan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 30 Tahun 2014,

¹³ Philipipus M Hdjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum dan Hukum Administrasi dan Good Governence*, (Jakarta. Universitas Trisakti, 2012). hlm. 20

¹⁴ Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional :/ Kepala BAPENAS* “diakses dari https://jdih.bappenas.go.id/data/file/workshop_peraturan_kebijakan_di_kementerian_ppn_bappenas.pdf.

atribusi merupakan pemberian kewenangan dari badan / atau proyek / atau pejabat pemerintahan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-undang.

b. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa latin “Delegare” yang bermakna “melimpahkan”. Adapun delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organisasi pemerintahan kepada organisasi pemerintahan lainnya. Menurut J.G Brouwer dan A.E. Schilder, delegasi diartikan sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organisasi (institusi) pemerintahan kepada organisasi lainnya sehingga delegator (orang yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur hal tersebut.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegasi berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Dalam peraturan kebijakan artinya delegasi memberikan intruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam hal ketentuan perundang-undangan menentukan badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan :

- 1) Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan.
- 2) Dilakukan dalam lingkungan pemerintah itu sendiri.
- 3) Paling banyak diberikan kepada badan/ pejabat pemerintahan satu tingkat dibawahnya.

c. Mandate

Mandat berasal dari kata “mandaat” yang memiliki pengertian perintah (odaracht) didalam pergaulan hukum, baik pemberi kuasa maupun kuasa penuh (folmacht) ¹⁵ . Berdasarkan Black Law Dictionary, mandate merupakan surat kuasa yang berisikan pelimpahan wewenang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama si pemberi mandate dalam suatu atau beberapa urusan. Dalam hukum

¹⁵ Poulin Puansalaing, “Implementasi otonomi daerah dalam kewenang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011” *Let et societatis*, Vol 3. No.5 (Juni 2015). hlm 39

administrasi Negara, mandate merupakan sumber kewenangan diberikan oleh pejabat administrasi Negara (organisasi pemerintahan) kepada orang lain untuk menjalankan kewenangan atas nama pemberi mandate.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing¹⁶ menurut Maringan Masry Simbolon macam-macam pengawasan¹⁷

a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-

¹⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172

¹⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2014), hlm. 6

kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

b. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

c. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

G. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azika Zena Amelia, tahun 2024 dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh.¹⁸ Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, dan sumber

¹⁸ Azika Zena Amelia, “Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh”, Jurnal ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2

internet, penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia terhadap perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek belum berjalan optimal, disebabkan terdapatnya beberapa hambatan bagi para pengawas dalam melakukan tugasnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi para instansi pengawas salah satunya adalah hambatan yang timbul dari pihak instansi itu sendiri, yaitu mengenai minimnya ketersediaan dana dan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga terbatas juga merupakan hambatan bagi IAI. Minimnya petugas pengawasan, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan. Disarankan kepada organisasi IAI untuk serius dan rutin dalam melakukan pengawasan terhadap apotek, disarankan kepada apotek untuk memberikan informasi, edukasi yang jelas kepada konsumen, disarankan kepada konsumen dalam melakukan pembelian obat agar lebih cerdas dalam mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, disarankan kepada pemerintah yaitu Dinas Kesehatan agar selalu rutin mengawasi apoteker dan memberikan peringatan tegas serta pencabutan izin praktek kepada apotek yang melakukan pelanggaran

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir tahun 2021, dengan judul Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)¹⁹. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat. maka diperlukan peran pengawasan bagi Pemerintah dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) untuk selalu melakukan pengawasan dalam peredaran obat-obat palsu yang berada di masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keberadaan obat palsu memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Untuk menekan adanya risiko sekecil mungkin yang bisa terjadi, diperlukan peran pengawasan oleh pemerintah dan BPOM melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu melalui Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan produk obat sebelum diijinkan beredar di Indonesia harus mengantongi izin edar, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Vitrianingsih, tahun 2019 dengan judul Model Sanksi Bagi Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Menggunakan

¹⁹Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”. 2021, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021 : 274, hlm. 3

Obat Kedaluarsa.²⁰ Fasilitas pelayanan kesehatan harus berupaya untuk menjalankan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila terjadi bentuk-bentuk pelanggaran administratif yang dapat dibuktikan secara hukum, maka fasilitas pelayanan yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif. Bentuk-bentuk pelanggaran administratif fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk-bentuk pelanggaran administratif apabila dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam hubungan kerja dengan tenaga kesehatan, sebagaimana daitur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi administratif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberlakuan sanksi administratif merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk melakukan kontrol, pengawasan dan penindakan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran administratif. Pemberlakuan sanksi administratif tentunya harus dilakukan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 82 ayat (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi administrasi.

²⁰Yeni Vitrianingsih, “*Model Sanksi Bagi Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Menggunakan Obat Kedaluarsa*”, *Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024 hlm. 2

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian dengan judul “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Apotek di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi” dapat menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Berikut ini merupakan contoh rincian metode penelitian yang dapat digunakan:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, adalah penelitian yang dilaksanakan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang timbul. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat.²¹

Penelitian yuridis empiris dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang hendak diteliti guna memperoleh data informasi yang didapatkan dari studi lapangan. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang objektif dalam gambaran hasil dari penelitian tugas akhir ini tentang “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Apotek di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi”.²²

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Mirra Buana Media : Yogyakarta, 2020), hlm. 62

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 92.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di apotek Kecamatan Kota Baru, karena lokasi ini merupakan salah satu kecamatan yang berada dibawah pemerintahan Kota Jambi yang juga melakukan pengawasan terhadap izin apotek.

3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang dipakai meliputi, data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari sumbernya baik melakukan wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dan pengambilan data pada DPMPTSP, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Balai POM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimuat dari observasi kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat
 - e) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan
 - f) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
 - g) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - h) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas.
 - i) Peraturan Walikota Jambi no 2 tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 1) Bahan hukum sekunder adalah buku teks tentang prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari bahan yang memberikan pemaparan tentang bahan hukum primer, seperti data-data dari

DPMPTSP, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Balai POM, buku-buku ilmiah, hasil penelitian para ahli dan sebagainya.

- 2) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang bersumber pada kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan terminologi hukum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Apotek di Kecamatan Kota Baru yang memiliki izin operasional sebanyak 32 Apotek.²³

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penentuan sampel, penulis memakai metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dimana kategori sampelnya adalah apotek yang terindikasi melakukan kesalahan seperti apotek yang izin operasionalnya telah habis/belum diperpanjang) telah ditentukan sendiri oleh penulis untuk meneliti.²⁴ Berdasarkan teknik

²³ Laporan Apotek yang memiliki Izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, 2024.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 92.

pengumpulan sampel secara *purposive sampling*, kemudian penulis menetapkan sampel sebagai berikut

1) DPMPTSP Sebagai Informan dalam Penelitian ini

a) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan
Perekonomi dan Kesejahteraan Sosial

b) Kepala Bidang Supervisi dan Pelaporan

2) Dinas Kesehatan Kota Jambi Sebagai Informan dalam Penelitian ini

a) Kepala bidang krfarmasian

3) Apotek di Kecamatan Kota Baru yang Terindikasi Pelanggaran
ditetapkan Sebagai Sampel.

a) Apotek yang izin operasionalnya telah habis dan belum
diperpanjang sebanyak 5 apotek.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penulisan ini dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bisa menjawab permasalahan penelitian.
- b. Studi atau data Dokumen, yaitu membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan hasil penelitian yang berkenaan dengan topik. data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu penulis membagi ke dalam beberapa bab. Adapun sistematika yang di gunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, selain itu bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Pengawasan, Pemerintah Daerah dan Izin Apotek.

BAB III : Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang di angkat yaitu tentang Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Apotek di Kecamatan Kota Baru dan sanksi administrasi yang diberikan kepada apotek yang melanggar ketentuan perizinan di Kecamatan Kota Baru.

BAB IV : Pada bab ini penulis membahas mengenai Kesimpulan dan Saran dari Penelitian ini.